Imbauan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu			
2024			
Imbauan Nomor: 149/PM.00.02/K.RA-07/09/2024			
ABSTRAK		-	Imbauan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Pembentukan Badan Adhoc (KPPS)
		-	Dasar Hukum Imbauan ini yaitu Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
		-	Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu mengeluarkan Imbauan ini agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan pembentukan Badan Adhoc oleh jajarannya yaitu PPS supaya memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan tentang jadwal dan tahapan pembentukan KPPS, tidak merekrut anggota KPPS yang memiliki catatan pernah bermasalah pada Pemilu Tahun 2024, serta memastikan kompetensi, kapasitas, integritas, kemandirian calon anggota KPPS dan tidak pernah terafiliasi dengan partai politik.
CATATAN	:	-	
		-	